

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR: 0473/RSSK/SK/III/2016

TENTANG

**PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit perlu memperhatikan keselamatan pasien dengan melakukan pengkajian dan upaya pencegahan resiko pasien jatuh yang dapat membahayakan pasien;
- b. bahwa pengkajian dan pencegahan resiko pasien jatuh adalah suatu cara mengidentifikasi kemungkinan pasien tersebut mempunyai resiko atau kemungkinan yang besar atau kecil untuk terjadinya jatuh sehingga dapat diambil tindakan pencegahan serta mengatasi cedera akibat jatuh, meminimalkan dampak yang diakibatkan cedera akibat jatuh dan mencegah kecatatan serta kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Pengurangan Risiko Pasien Jatuh di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor  
: 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas  
Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUHDI RUMAH SAKIT  
SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Setiap pasien yang datang ke Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan  
dilakukan skrining awal untuk resiko jatuh;
- KEDUA : Apabila teridentifikasi resiko jatuh pasien dipasangkan pita kuning  
agar petugas dapat melakukan langkah-langkah untuk mengurangi  
risiko jatuh;
- KETIGA : Setiap pasien rawat inap dilakukan asesmen awal risiko pasien jatuh  
oleh perawat / bidan dan dilakukan langkah-langkah untuk  
mengurangi risiko jatuh sesuai hasil asesmen;
- KEEMPAT : Asesmen ulang risiko pasien jatuh, diindikasikan jika terjadi  
perubahan kondisi atau dampak pengobatan;
- KELIMA : Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan  
pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan  
secara tidak disengaja;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan  
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat  
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 4 Maret 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan. M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Yang Terkait
5. Arsip

